

GENDER DALAM *MANAWADHARMASASTRA* (ANALISIS PENJENDERAN ATAS SMERTI)

OLEH: IDA AYU KOMANG ARNIATI

ABSTRAK

Agama dijadikan dalil untuk melanggengkan konsep patriarki dan juga dijadikan legitimasi kekerasan terhadap perempuan serta sarat dengan ketidaksetaraan gender. Ajaran luhur setiap kitab suci seharusnya mencerahkan, membebaskan, menjunjung tinggi keadilan dan ketentraman. Tapi kenyataannya, kitab suci sangat dependen pada person dan kultur.

Ajaran kitab suci dalam Agama Hindu, ada pada *Manawadharmasasthra* yang bias gender. Dalam *Manawadharmasasthra (Smerti)* juga menggambarkan wanita dalam konteks kesetaraan gender. Data dikumpulkan dengan cara melakukan penelitian kepustakaan dengan membaca *Smerti* dan bahan pustaka lainnya yang memberi komentar atau ulasan terhadap *Smerti*. Data yang terkait dengan topik masalah kemudian dilakukan pencatatan melalui sistem kartu, yakni kartu kutipan, kartu ringkasan dan kartu komentar.

Pendekatan yang digunakan filologi, yang dapat dibagi menjadi tiga yakni, metode tafsir, content analysis dan hermeneutika. Hermeneutika merupakan metode dalam penelitian kualitatif khususnya dalam memahami makna teks, kitab suci, buku, undang-undang sebagai fenomena sosial. Hermeneutika secara operasional membahas teori pemahaman, khususnya dalam hubungannya dengan interpretasi, khususnya interpretasi teks atau wacana.

Model analisis wacana yang dikemukakan oleh Sara Mills yang titik perhatiannya pada wacana mengenai feminisme. Titik perhatian dari perspektif wacana feminis adalah menunjukkan bagaimana teks bias dalam menampilkan wanita. Cara penceritaan dan posisi-posisi yang ditempatkan yang ditampilkan dalam teks membuat satu pihak diakui dan tidak diakui. Berbagai posisi yang ditempatkan kepada pembaca. Pertama, bagaimana pembacaan dominan atas suatu teks. Apakah teks cenderung ditujukan untuk pembaca laki-laki ataukah untuk pembaca wanita. Kedua, bagaimana teks itu ditafsirkan oleh pembaca. Meski teks secara dominan dapat dibaca, ditujukan kepada pembaca laki-laki, bagaimana laki-laki dan wanita akan menempatkan dirinya dalam teks, bagaimana pembaca laki-laki akan menempatkan dirinya sebagai laki-laki atau sebagai wanita dalam teks, demikian juga pembaca wanita akan menempatkan dirinya sebagai wanita atau laki-laki dalam teks.

Ketidakadilan gender dalam *Manawadharmasasthra*, yakni; merumuskan wanita yang tidak boleh dijadikan istri karena ciri-ciri tubuh tertentu atau keluarga tertentu; memposisikan wanita tidak mandiri beraktivitas, karena selalu berada dalam perlindungan dan pengawasan pria, ayah, kakak laki-laki atau anak laki-laki; merumuskan persyaratan istri yang setia dengan memperlakukan suami sebagai dewa, sekalipun suami kurang kebajikan; memberikan label tabiat jahat pada wanita sejak kelahiran; membolehkan suami menceraikan istrinya karena faktor-faktor berasal dari istri. padahal faktor-faktor itu juga terdapat pada suami.

Kata kunci : Gender, *Manawadharmasasthra*, Masyarakat Modern

I Pendahuluan

Agama tidak hanya dijadikan dalil untuk melanggengkan konsep patriarki, melainkan juga dijadikan dasar untuk melegitimasi kekerasan terhadap perempuan. Tradisi keagamaan yang berkembang dalam masyarakat sarat dengan bias *gender*. Kekerasan terhadap perempuan mencakup kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, kekerasan ekonomi, dan kekerasan sosial-budaya

Bentuk-bentuk kekerasan ini tidak sedikit di antaranya menjadikan agama sebagai sumber legitimasi. Agama yang tadinya dimaksudkan sebagai kekuatan pembebas, tapi belakangan diinterpretasikan sebagai kekuatan penindas.

Ajaran luhur setiap kitab suci seharusnya mencerahkan, membebaskan, menjunjung tinggi keadilan dan ketenteraman. Jika terdapat penafsiran yang bersifat menindas, maka itu harus ditinjau. Agama dan kitab suci bukanlah faktor yang selalu tidak tergantung (*independen*), melainkan sangat tergantung (*dependen*) pada orang (*person*) dan kultur (budaya) yang ada di sekitarnya (Nasaruddin Umar, 1999: 97).

Perbedaan *gender* (*gender differences*) antara manusia laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses yang panjang. Pembentukan *gender* ditentukan oleh sejumlah faktor yang ikut membentuk, kemudian disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikonstruksi melalui sosial atau kultural, dilanggengkan oleh interpretasi agama dan mitos-mitos, seolah-olah telah menjadi kodrat laki-laki dan perempuan. Proses selanjutnya perbedaan *gender* dianggap satu ketentuan Tuhan yang tidak dapat diubah sehingga perbedaan tersebut dianggap kodrati (Mufidah, Ch 2003:6).

Dalam Agama Hindu, penafsiran terhadap ajaran-ajaran kitab suci dapat ditemukan antara lain dalam kitab, *Manawadharmasastra*. Di dalam kitab ini terdapat ajaran-ajaran yang bias *gender*. Fungsi agama sebagaimana diungkapkan dalam *Manusmrti*, mengantarkan manusia mencapai kesempurnaan rohani dan mencapai *moksha* dan membangun dunia yang baik sehingga tercapai kesejahteraan, kebahagiaan, dan keamanan, atau *jagadhita*, atau terangkum dalam *Moksartham jagadhitaya ca iti Dharmah*, menjadi terabaikan.

Penelitian ini mengkaji, bagaimana pandangan Agama Hindu tentang *gender* yang terdapat dalam *Manawadharmasastra* serta bagaimana pandangan *gender* pada *Manawadharmasastra* dalam perkembangan masyarakat modern.

II Metode Penelitian

2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan termasuk dalam jenis penelitian deskriptif-dokumentatif. Artinya, unit analisisnya berupa dokumen, dalam hal ini kitab suci *Smerti*, dan datanya berupa uraian kata-kata tertulis.

2.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian agama yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dalam hal ini pendekatan filologi. Penelitian agama dengan menggunakan pendekatan filologi dapat dibagi dalam tiga pendekatan, yakni metode tafsir, *content analysis*, dan hermeneutika (Imam Suprayogo dan Tobroni 2001: 69). Varian dari pendekatan hermeneutika adalah analisis wacana. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan analisis wacana yang religius. Menurut

Donny Gahril Adian (2001: 5-6), religius artinya kesadaran manusia akan Tuhan yang sempurna dan tak terbatas. Objek kesadaran religius manusia sama dengan kesadaran dirinya atau berada di dalam diri manusia. Sedangkan menurut Clifford Geertz (1992:29) menyebutkan religius, suatu persepsi yang samar-samar tentang kekacauan yang dialami menjadi sebuah kepercayaan yang mantap (tentang tatanan).

2.3 Sumber Data

Data bersumber dari bahan-bahan pustaka. Bahan pustaka yang dimaksud yakni: *Manawadharmasastra* yang diterjemahkan oleh Gde Pudja, diterbitkan oleh Departemen Agama tahun 1983 dan *Manawadharmasastra*, diterjemahkan oleh Gde Pudja dan Tjok Rai Sudharta, diterbitkan oleh Departemen Agama tahun 1977/1978.

2.4. Analisis Data

Menganalisis data digunakan metode analisis wacana kritis, dan dalam hal ini menggunakan model analisis wacana kritis dari Sara Mills. Metode ini dimaksudkan untuk menganalisis makna tentang *gender* yang terkandung dalam *Smerti*, dengan cara melakukan analisis atas teks dan konteks secara bersama-sama. Konteks yang dianalisis adalah konteks penulis dan konteks pembaca.

III Landasan Teori

Landasan teori sesungguhnya berpegang pada konsep-konsep yang digunakan sebagai acuan dalam menganalisis data yang mendukung pemecahan masalah. Konsep-konsep yang digunakan, yakni konsep *gender*, konsep *Smerti*, dan konsep masyarakat modern.

Pengertian *gender* (*gender*) dibedakan dengan pengertian jenis kelamin (*seks*). Pengertian jenis kelamin merupakan penafsiran atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu, dengan tanda-tanda (alat) tertentu pula. Alat-alat tersebut selalu melekat pada manusia selamanya, tidak dapat dipertukarkan, bersifat permanen, dan dapat dikenali semenjak manusia lahir. Itulah yang disebut dengan ketentuan Tuhan atau kodrat (Mufidah Ch 2003:3). Nasaruddin Umar (1999:35) memberikan pengertian *gender* sebagai suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial budaya. *Gender* dalam arti tersebut mendefinisikan laki-laki dan perempuan dari sudut non-biologis.

Konsep *gender* memungkinkan untuk menyatakan bahwa jenis kelamin dan *gender* itu berbeda. Setiap orang lahir sebagai laki-laki atau perempuan, dan jenis kelamin dapat ditentukan hanya dengan melihat alat kelamin. Tetapi setiap kebudayaan memiliki caranya masing-masing di dalam menilai perempuan dan laki-laki, serta memberikan mereka peran dan sifat yang berbeda. Semua pengemasan sosial dan budaya yang dilakukan terhadap perempuan dan laki-laki semenjak lahir adalah *peng-gender-an* (Kamla Bhasin 2003:1-2). Jadi, *peng-gender-an* adalah penempatan perempuan dalam relasi perempuan-laki secara sosial dan budaya.

Selanjutnya *Smerti* merupakan himpunan ajaran-ajaran Hindu yang berisi tafsir atas wahyu Hyang Widhi yang dihimpun dalam *Weda Sruti* (Titib, 1994:6). Tafsir ini dibuat oleh para Maharsi, Acharya (Guru), dan *Avatar* (penjelmaan Hyang Widhi). Karena *Weda Smerti* merupakan tafsir, maka nilainya dianggap lebih rendah

bila dibandingkan dengan *Weda Sruti*. Artinya, bila isi atau keterangan dalam *Weda Smerti* bertentangan dengan *Weda Sruti*, maka yang dijadikan rujukan adalah *Weda Sruti*. *Weda Smerti* jumlahnya sangat banyak, yang dapat digolongkan ke dalam dua kelompok besar, yaitu *Weda Smerti Wedangga* dan *Weda Smerti Upaweda*.

Weda Smerti Wedangga, sering juga disebut *Sad Wedangga* karena terdiri atas enam kelompok besar yakni.

- 1) *Weda Smerti Wedangga Siksa* berisi tuntunan tentang cara pelafalan dan intonasi, mantra atau doa-doa yang terdapat dalam pustaka suci Weda, untuk membuat inkantasi atau resitasi mantra kedengaran ritmis dan benar.
- 2) *Weda Smerti Wedangga Wyakarma*, berisi uraian tentang tata bahasa yang dipergunakan di dalam pustaka suci Weda, antara lain asal usul kata, kata jadian, definisi, serta pembentukan kalimat atau penggunaan kata yang benar dan tepat.
- 3) *Weda Smerti Wedangga Nirukta*, berisi keterangan tentang arti kata-kata yang terdapat dalam kitab suci Weda.
- 4) *Weda Smerti Wedangga Jyotisa*, berisi tuntunan bagi para pendeta untuk menentukan waktu yang baik dan tepat guna pelaksanaan upacara keagamaan.
- 5) *Weda Smerti Wedangga Chanda*, berisi uraian tentang ikatan bahasa dalam *Weda Sruti*, yang disebut lagu atau tembang.
- 6) *Weda Smerti Wedangga Kalpa*, berisi uraian tentang tuntunan bagi kehidupan sehari-hari umat Hindu agar dapat mencapai tujuan hidup.

Pustaka suci *Weda Smerti Wedangga Kalpa*, terdiri atas empat kelompok, yakni.

- a) *Srauta Sutra*, berisi uraian tentang tata cara melakukan upacara yajna
- b) *Grhya Sutra*, berisi tuntunan bagi umat Hindu yang telah berkeluarga mengenai tata cara pelaksanaan upacara keagamaan (Panca Yadnya)
- c) *Sulwa Sutra*, berisi petunjuk tentang cara mendirikan bangunan
- d) *Dharma Sutra*, berisi petunjuk tentang dharma, masalah hukum yang mengatur hak dan kewajiban yang harus ditaati dalam hidup bermasyarakat (Gorda, 1996:28-29).

Berbeda dengan *Weda Smerti Wedangga* yang terdiri atas enam kelompok besar, *Weda Smerti Upaweda* terdiri atas (tujuh) buah himpunan yakni.

- 1) *Itihasa*, kelompok pustaka suci sejenis epos (wiracarita atau cerita kepahlawanan), misalnya *Ramayana* dan *Mahabharata*. Kitab ini telah menjadi cermin dan panutan masyarakat di seluruh dunia.
- 2) *Purana*, maksudnya untuk menggambarkan lima kareakteristik yakni setiap naskah harus menggambarkan lima permasalahan. Kelima permasalahan itu yakni. (1) proses awal penciptaan alam semesta; (2) proses periodik penghancuran dan penciptaan kembali alam semesta; (3) perbedaan setiap jaman; (4) sejarah dinasti *Surya*; (5) silsilah raja-raja (Bibek Debory, Dipavali Debory).
- 3) *Arthasastra*, tentang uraian ilmu pemerintahan negara, terutama menyangkut politik dan ketatanegaraan.
- 4) *Ayurweda*, uraian tentang ilmu kedokteran.
- 5) *Gandharwaweda*, uraian tentang kesenian.
- 6) *Kamasastra*, uraian tentang arti

kenikmatan, asmara, nafsu, keinginan atau hasrat.

- 7) *Agama*, berisi uraian tentang ajaran ketuhanan dan petunjuk tentang tata cara melakukan persembahyangan (Gorda, 1996: 28-29).

Menurut Gde Pudja (1985:50) *Smerti* adalah kelompok kitab kedua sesudah kelompok *Sruti* (kitab wahyu) dan dianggap sebagai kitab hukum Hindu karena di dalamnya banyak memuat tentang hukum Hindu yang disebut *dharma*. *Smerti* dikatakan sebagai kitab *Dharmasastra*. *Dharma* berarti 'hukum' dan *sastra* berarti 'ilmu'. Ini dipertegas dalam *Manawadharmasastra*, Bab II.10.

“*Çrutistu wedo wijñeyo
Dharmaçastram tu wai smṛtiḥ*”.

Artinya :

Sesungguhnya *Sruti* itu adalah Weda, dan *dharmasastra* itu adalah *Smerti*. Pernyataan senada dapat ditemukan dalam *Sarasamuccaya* sloka 37 yang menyebutkan.

“*Çruti wedah samākhyāto
dharmāçāstram tu wai smṛtiḥ*”.

Artinya :

Yang dimaksud dengan *Sruti* itu sama dengan *Weda* dan *Dharmasastra* itu sesungguhnya *Smerti* (Pudja, 1981: 27).

Jadi dari uraian di depan dapat disimpulkan bahwa *Dharmasastra* adalah *Smerti*, bersifat melengkapi keterangan yang terdapat dalam kitab *Sruti*. Jadi *Smerti* semacam kitab ulang dalam versi yang berbeda. Namun dalam penggunaannya, antara kitab *Sruti* dan *Smerti* tidak boleh bertentangan. Tapi kalau ada pertentangan tentu ada kesalahan di dalam *Smerti* dan karena itu akhirnya timbul kembali penulis lain yang mungkin akan memberi interpretasi

secara subjektif dan berakhir pada nasib yang sama yang isinya harus diwaspadai pula. Jadi pada perinsipnya antara *Sruti* dan *Smerti* tidak boleh bertentangan, yang boleh bertentangan hanya terbatas antara *Smerti* satu dengan *Smerti* yang lain.

Kitab *Manawadharmasastra*, merupakan kitab Suci *Weda Smerti* karena berdasarkan tafsir kitab Agama Hindu yang ada dua kelompok yaitu kelompok kitab suci *Weda* dan kelompok *Nibanda*. Kitab suci *Weda* pun ada dua yakni Kitab suci *Weda Sruti* dan Kitab suci *Weda Smerti*. Kitab suci *Weda Sruti* merupakan kitab suci yang ditulis langsung begitu mendengar wahyu, sedangkan kitab suci *Weda Smerti* adalah wahyu yang ditambah dengan ulasan dari para maharsi. Dengan demikian jelaslah bahwa *Manawadharmasastra* merupakan Kitab suci *Weda Smerti* yang dapat ditafsir ulang kembali.

Seterusnya pengertian Modernitas menemukan bentuknya yang kokoh antara abad XVII dan XVIII yang ditandai dengan beberapa ciri: universalisme rasionalisme, keyakinan yang besar pada ilmu dan teknologi, dominasi dan eksploitasi alam oleh manusia dan untuk manusia (Haryatmoko, 2006 : 1) Di samping itu modernisme cenderung menepikan pemahaman budaya dari aspek historis, menaifkan budaya terencil, budaya terjajah, dan cenderung mendewakan oposisi-oposisi biner.

Modernisme berbeda dengan modern. Modernisme merupakan anutan dan paham yang dipakai dalam memandang manusia, alam dan kehidupan secara keseluruhan. Di samping itu modernisme biasanya dipasangkan dengan tradisaional, karena modernisme merupakan sifat masyarakat yang berorientasi kepada yang konkret, otomatis, kecendrungan pada perubahan.

Memperhatikan uraian modernisme, maka modern adalah sikap bersedia atau sekadar menggunakan alat atau produk yang dihasilkan oleh teknologi modern sehingga tenaga untuk mengerjakan sesuatu bisa terhemat, hasilnya bisa bagus dan jumlah besar. Jadi modern adalah sikap bersedia, menggunakan alat atau produk yang dihasilkan oleh teknologi modern sehingga bermanfaat yang sangat besar.

Keterkaitan gender dengan masyarakat modern terletak pada tujuan gerakan perempuan. Salah satu tujuan gerakan perempuan selalu berkaitan dengan kewarganegaraan penuh, yaitu kesamaan hak-hak sipil, ekonomi, dan sosial dengan laki-laki. Cita-cita kesamaan hak berasal dari ideologi modernitas: Filsafat Pencerahan (Lieteke van Vucht Tijssen, 2003: 246-247). Tuntutan kesamaan hak itu pada dasarnya adalah penolakan pada diskriminasi atas alasan gender: pandangan sosial-budaya tentang perbedaan laki-laki dan perempuan yang merugikan perempuan.

IV Hasil dan Pembahasan

4.1 Pandangan Gender dalam *Manawadharmastra*

Dalam *Manawadharmastra* terdapat sloka-sloka yang mengandung penjenderan atau pengemasan relasi pria dan perempuan secara sosial (non-biologis) yang menempatkan perempuan pada posisi ter subordinasi dan ada pula sejumlah sloka yang menunjukkan kesetaraan pria dan perempuan. Sloka-sloka yang bias gender tersebut dapat dikelompokkan ke dalam sejumlah kategori sebagai berikut: (1)Penjenderan wanita sebagai calon istri; (2)Penjenderan wanita dalam beraktivitas; (3) Penjenderan wanita sebagai istri yang baik; (4)Penjenderan wanita dari segi tabiat;

(5) Penjenderan wanita dari segi perlakuan suami atas istri.

Pertama, penjenderan wanita sebagai calon istri, diawali dengan sloka 6 Buku III, yakni .

*“Mahāntyapi samrddhāni gojā
widhana dhānyatah,
strāsambandhe daçaitani kulāni
pariwarjāyet”*.

Artinya:

‘Dalam memilih istri hendaknya menghindari baik-baik ke sepuluh macam jenis keluarga tersebut di bawah ini, betapapun terkenalnya atau kayanya dengan ternak, kuda, biri-biri, padi atau kekayaan lainnya’ (Pudja, 1983: 65).

Selain menentukan wanita yang tidak boleh dikawini, *Manawadharmasastra* menentukan pula wanita yang sebaiknya dikawini oleh laki-laki, yakni:

Buku III sloka 10 menyebutkan:

*“Awyanggānggim saumyanamnim
hamsa warna gāmānām,
tanuloma keçadaçanām mādwanggā
mudwahet-striyam”*.

Artinya:

‘Hendaknya mengawini wanita yang tidak cacat badannya, yang mempunyai nama yang pantas, yang jalannya seperti seekor angsa atau seekor gajah, yang bulu badan dan kepalanya cukup saja mempunyai gigi kecil dan anggota badan yang lembut’ (Pudja, 1983:66).

Sejumlah sloka pada Buku III *Manawadharmasastra* tersebut dicantumkan syarat-syarat calon mempelai, namun hanya persyaratan calon mempelai wanita, sedangkan untuk calon mempelai pria tidak dicantumkan persyaratannya. Rumusan

persyaratan calon istri tersebut ditujukan kepada laki-laki, untuk menghindari wanita dengan kondisi-kondisi tertentu sebagai istri.

Wanita yang harus dihindari sebagai istri sekalipun wanita itu terkenal atau kaya, menurut *Manawadharmasastra*, sebagai berikut.

1. Wanita dari keluarga yang tidak menghiraukan upacara-upacara suci.
2. Wanita dari keluarga yang tidak mempelajari Weda.
3. Wanita dari keluarga yang anggota badannya berbulu tebal.
4. Wanita dari keluarga yang mempunyai penyakit wasir.
5. Wanita dari keluarga yang mempunyai penyakit-penyakit jiwa.
6. Wanita dari keluarga yang mempunyai penyakit-penyakit maag.
7. Wanita dari keluarga yang mempunyai penyakit-penyakit ayan.
8. Wanita dari keluarga yang mempunyai penyakit lepra.
9. Wanita berambut kemerahan.
10. Wanita yang cacat badan yang berpenyakit.
11. Wanita yang tidak mempunyai bulu sama sekali atau terlalu banyak bulunya pada badannya.
12. Wanita yang cerewet.
13. Wanita yang mempunyai mata merah.
14. Gadis yang mempunyai nama bintang, nama pohon, nama sungai atau yang memakai nama dari orang hina, nama gunung, nama burung, nama ular, nama budak atau yang dengan nama yang menyeramkan.
15. Wanita yang tidak mempunyai saudara laki atau wanita yang ayahnya tak diketahui karena pertama takut wanita itu adalah anak angkat dan kedua takut akan melakukan dosa.

Selain menentukan wanita yang tidak boleh dikawini, *Manawadharmasastra* menentukan pula wanita yang sebaiknya dikawini oleh laki-laki, yakni.

1. Wanita yang tidak cacat badannya.
2. Wanita yang mempunyai nama yang pantas.
3. Wanita yang jalannya seperti seekor angsa atau seekor gajah.
4. Wanita yang bulu badan dan kepalanya cukup saja.
5. Wanita yang mempunyai gigi kecil.
6. Wanita yang anggota badannya lembut.

Ketentuan-ketentuan dalam sloka-sloka tersebut mengandung pencitraan atau pelabelan negatif (*stereotype*). Persyaratan tersebut hanya ditujukan kepada calon mempelai wanita. Padahal bukan saja wanita yang kemungkinan mengalami kondisi demikian, laki-laki juga potensial mengalaminya. Hal itu berarti laki-laki yang berasal dari keluarga-keluarga seperti yang disebutkan di depan, atau laki-laki yang cacat badan, yang berpenyakit, yang tidak mempunyai bulu sama sekali atau terlalu banyak bulunya pada badannya, yang cerewet, yang mempunyai mata merah, yang mempunyai nama bintang, nama pohon, nama sungai atau dengan yang memakai nama dari orang hina, nama gunung, nama burung, nama ular, nama budak atau yang dengan nama yang menyeramkan, yang tidak mempunyai saudara wanita atau yang ayahnya tak diketahui, tidaklah merupakan halangan untuk menjadi suami.

Ketidakadilan *gender* itu terjadi karena *Manawadharmasastra* diajarkan oleh Manu atau ditulis Brigu dari sudut pandang sistem patriarki; suatu sistem sosial yang menempatkan kekuasaan pada laki-laki. Sebagaimana dikemukakan oleh A. Nunuk P. Murniati (2004 b : 3) menyebutkan

bahwa potensi ketidakadilan bukan pada prinsip agama, melainkan karena proses perkembangan agama didominasi oleh budaya patriarkhat. Untuk itu ajaran agama harus ditinjau kembali atau diinterpretasi kembali dan dianalisis secara kritis terutama faktor kodrati. Perlu disadari bersama, bahwa kitab suci dari agama apapun, umurnya jauh lebih muda dibandingkan dengan umur keberadaan manusia di dunia. Manusia telah ada berabad-abad lalu, sebelum kitab suci apapun ditulis. Manusia belajar dari pengalaman dan dituangkan dalam kitab tafsir yang dikarang oleh manusia.

Kedua, Penjenderan wanita dalam beraktivitas. Ini menyangkut ketidakmandirian wanita dalam beraktivitas, karena aktivitasnya mesti di bawah pengawasan laki-laki. Buku V sloka 147 menyebutkan:

“*Bālayā wā yuwyā wā wāiddhayā wāpi yoāita na swāntreāa kartawyam kimcit-kāryam griheāwap?*”.

Artinya:

‘Hendaknya supaya apapun yang dikerjakan oleh seorang anak gadis, seorang wanita muda atau seorang wanita tua, tidak dilakukan secara bebas menurut kemauan sendiri walaupun di rumahnya sendiri’ (Pudja, 1983: 192), juga ada dalam buku V sloka 148, IX Sloka 3,5

Sloka-sloka tersebut menyangkut ketidakmandirian wanita dalam beraktivitas, karena aktivitasnya mesti di bawah pengawasan laki-laki, yakni.

1. Hendaknya apapun yang dikerjakan oleh seorang anak gadis, seorang wanita muda atau seorang wanita tua, tidak dilakukan secara bebas menurut kemauan sendiri

walaupun di rumahnya sendiri.

2. Pada waktu masih kanak-kanak wanita itu menjadi tanggungan ayahnya, pada waktu berkeluarga tanggungan suaminya, kalau suaminya meninggal menjadi tanggungan putra-putranya, seorang wanita hendaknya tidak bertindak sendiri.
3. Ayahnya akan melindunginya selagi ia masih kecil, suaminya melindungi selagi muda dan putra-putranya melindungi setelah tua; wanita tak pernah cocok untuk bebas.

Intinya, sloka-sloka *Manawadharmaśāstra* tersebut menyatakan bahwa wanita tidak dapat melakukan kegiatan atas kemauannya sendiri. Di sini ada halangan bagi wanita untuk mengekspresikan dirinya sesuai dengan bakat dan kemampuannya, baik di rumahnya sendiri maupun di luar rumah. Jadi, tidak ada otonomi bagi wanita baik dalam ranah privat maupun dalam ranah publik. Dengan tepat Robert C. Zaehner (1993: 129) berkomentar, bahwa seorang wanita, menurut dharma Hindu, tidak pernah *svatantra*, dia tak pernah “mempunyai suatu pertalian dari dirinya sendiri”; dia bukanlah nyonya untuk dirinya sendiri. Tampaknya komentar itu tepat dari sudut pandang *Manawadharmaśāstra*. Namun, tidak tepat manakala merujuk ke Weda, sebagaimana tampak pada uraian berikut.

Dalam kaitannya dengan kerja sama dalam rumah tangga, Kamla Bhasin (2001:53) menyatakan, bahwa rumah tangga adalah tempat reproduksi dan produksi, harus saling kerja sama, saling melengkapi di antara laki-laki dan perempuan. Keahlian dan pengetahuan perempuan serta kemampuan mereka untuk mereproduksi

generasi berikutnya sangat dihargai karena hal itu sangat dibutuhkan untuk bertahan hidup. Hal ini juga dikemukakan oleh A. Nunuk. P Murniati (2004 b:204), bahwa manajemen rumah tangga merupakan alat untuk mengatur serta mengelola sekelompok orang yang bekerja sama demi mencapai tujuan tertentu. Bekerja sama maksudnya bukan bekerja bersama-sama tapi membentuk sistem yang saling berkaitan satu sama lain. Jadi sebenarnya perempuan mengharapkan kesetaraan, baik perempuan dan laki mempunyai hubungan yang baik dalam hal sosial, bukan untuk menentang laki-laki (Kamla Bhasin, 2001:99).

Ketiga, penjenderan wanita sebagai istri yang baik. Agar wanita disebut istri yang baik atau mulia, maka harus dipenuhi persyaratan tertentu. Sloka-sloka berikut mengindikasikan penjenderan ini.

Buku V sloka 150 menyebutkan:

“ *Sāda prahriā_ay_ bh_wyam grihakārye_u dak_ay_, susamskritopaskaray_ wyaye çamuktahastay_*”.

Artinya:

‘Hendaknya selalu gembira, pandai mengatur urusan rumah tangga, hati-hati membersihkan alat-alat rumah tangga serta hemat dalam pengeluaran biaya’(Pudja, 1983: 192). Lihat juga buku V sloka 151,154 ,155,160,165, buku IX sloka 29

Kesetiaan seorang istri juga diwujudkan dengan menunggu suaminya yang berpergian ke luar negeri, sekalipun kepergian suaminya untuk bersenang-senang.

Buku IX sloka 76 menyebutkan:

“ *Pro_ito dharmakary_rtha*

prat_ksyo'__au narah sam_h, widy_rtham sat yaçor'rtham w_kam_rtham tr_mstu watsar_n”.

Artinya:

‘Bila suami pergi ke luar negeri untuk tugas suci, ia harus menunggu untuk waktu delapan tahun, bila ia pergi untuk belajar atau untuk nama baik, enam tahun, tetapi bila pergi untuk bersenang-senang, ia harus menunggu selama tiga tahun’ (Pudja, 1983:341).

Pada intinya agar wanita disebut istri yang baik atau mulia, maka harus dipenuhi persyaratan tertentu, yakni.

1. Hendaknya selalu gembira, pandai mengatur urusan rumah tangga, hati-hati membersihkan alat-alat rumah tangga serta hemat dalam pengeluaran biaya. Jadi, wanita harus selalu gembira dalam keadaan apapun.
2. Kepada laki-laki yang akan diberikan oleh ayahnya atau diberikan oleh kakaknya yang laki dengan seijin ayahnya, ia harus taat selama laki-laki itu hidup dan kalau laki-laki itu meninggal, ia tidak boleh mencelanya. Jadi, wanita harus taat dan tidak boleh mencela suaminya.
3. Walau seorang suami kurang kebajikan, mencari kesenangan di luaran, tidak mempunyai sifat-sifat baik, namun seorang suami harus dihormati sebagai dewa oleh istri yang setia. Jadi, wanita harus selalu hormat dan setia.
4. Tidak ada upacara, tidak ada brata, tidak ada puasa yang dilakukan oleh wanita terpisah dari suaminya; kalau seorang istri mentaati suaminya, hanya dengan cara itu saja, ia dimuliakan di surga. Jadi, wanita harus selalu setia.

5. Sampai mati hendaknya sabar menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, mengendalikan diri dan suci, berusaha memenuhi tugas mulia yang ditentukan untuk istri yang mempunyai satu suami saja. Jadi, wanita harus selalu sabar.
6. Seorang istri yang mulia setelah suaminya meninggal tetap mempertahankan kesuciannya mencapai sorga walaupun ia tidak punya anak laki sebagai laki-laki suci itu. Jadi, wanita harus tetap mempertahankan kesuciannya.
7. Ia yang mengendalikan pikirannya, ucapannya serta perbuatannya tidak pernah menghina suaminya, adalah istri yang berbudi mulia dan setelah meninggal ia akan tinggal bersama suaminya di sorga. Jadi, wanita tidak boleh menghina suaminya.
8. Wanita yang mengendalikan pikiran, perkataan dan perbuatan, tidak melanggar kewajibannya terhadap suaminya akan mendapat tempat bersama di surga, setelah meninggal dan dunia ini disebut *sadhwi*, istri yang baik dan setia. Jadi, wanita harus mengendalikan pikiran, perkataan, dan perbuatan, tidak melanggar kewajiban terhadap suaminya.

Isi dari persyaratan istri yang baik itu memang baik. Tidak baiknya persyaratan itu hanya ditujukan kepada wanita. Tidak terdapat persyaratan sebagai suami yang baik, seperti tidak boleh mencela dan menghina istrinya. Mengacu pada *Manawadharmasastra*. IX. 89: "Wanita walaupun sudah cukup umur untuk kawin seharusnya ia ditahan saja di rumah orang tuanya sampai mati dari pada dikawinkan dengan laki-laki yang tidak memiliki sifat yang baik (Pudja, 1983: 343), menunjukkan

bahwa suami juga potensial memiliki sifat-sifat tidak baik, seperti halnya wanita. Akan tetapi, pria seperti itu sebaiknya tidak dijadikan suami. Artinya, seorang wanita seharusnya bersuamikan pria yang sifatnya baik. Hanya saja pengambilan putusan untuk tidak menjadikan laki-laki itu sebagai suami, tidak terletak pada wanita yang bersangkutan, melainkan pada ayahnya. Ini juga menunjukkan perempuan dianggap tidak mempunyai otonomi atau swatantara.

Keempat, penjenderan wanita dari segi tabiat. Sloka-sloka berikut menggambarkan tabiat wanita yang tidak baik, yang dibawa sejak dari penciptaannya.

Buku IX sloka 13,15, 17,18 , 30, 74 tapi di sini hanya sloka 13 saja yang dikutip, menyebutkan:

"*P_nam durjana samsargah paty_ca wirako_anam, swapno'nya geha w_saçca n_r_sam dú_an_ni_at*".

Artinya:

'Meminum-minuman keras, bergaul dengan orang-orang jahat, berpisah dari suami, mengembara keluar daerah, tidur pada jam-jam yang tidak layak, berdiam di rumah laki-laki lain, adalah enam hal menyebabkan jatuhnya seorang wanita' (Pudja, 1983:331).

Sloka-sloka dalam *Manawadharmasastra* tersebut menggambarkan tabiat wanita yang tidak baik, yang dibawa sejak dari kelahiran dan penciptaannya, yakni.

1. Wanita terutama harus dilindungi dari kecenderungan berbuat jahat, bagaimanapun sedih tampaknya, jika mereka tidak dijaga akan membawa penderitaan kepada kedua keluarga. Jadi, wanita cenderung berbuat jahat.

2. Ketika menciptakan mereka, Manu telah menetapkan kepada wanita sifat senang dengan tempat tidur, tempat duduk dan perhiasan, keinginan yang tidak suci, kemarahan, tidak setia, kejam dan perbuatan yang tidak baik.
3. Untuk wanita, tidak ada upacara yang perlu dilakukan dengan mempergunakan mantra suci, demikian telah ditetapkan dalam undang-undang; wanita kurang akan kekuatan dan kurang pengetahuan tentang Weda, seperti halnya tidak suci kepalsuan itu, demikian peraturan yang ditetapkan. Jadi, wanita kurang pengetahuan Weda.

Manawadharmasastra juga mengatur cara penghapusan dosa wanita. Buku IX sloka 19 menyebutkan:

1. Kalau ibuku, berjalan ke jalan sesat dan tidak setia memikirkan untuk mengadakan hubungan gelap, moga-moga ayah menjauhkan benih itu dari Aku.
2. Mereka ini dan wanita lainnya keturunan hina telah mencapai kemasyuran di dunia hanya karena sifat-sifat yang mulia dari pada suami mereka. (Pudja, 1983: 332).

Sloka-sloka dalam *Manawadharmasastra* yang terkait dengan tabiat wanita itu bias *gender* dan pelabelan negatif (*stereotype*). Sepertinya hanya pada wanita saja mempunyai tabiat jahat, sedangkan pada pria tidak.

Kelima, penjenderan wanita dari segi perlakuan suami terhadap istri. Sloka-sloka berikut menggambarkan perlakuan suami terhadap istrinya, karena istrinya tidak baik dan atau tidak berketurunan.

Buku IX sloka 77, 78, 79, 80, 81, 83 tapi hanya sloka 77 saja yang disebutkan

“*Samwatsaram pratikseta*

*dwisantim yositam patih'
urdhwam samwatsarattwenam
d_yam khrtw_na sanwaset”*.

Artinya:

‘Hendaknya suami bertahan selama setahun terhadap istri yang membencinya, tetapi apabila waktu itu telah lewat, ia boleh berbagi harta dan bercerai dari padanya’ (Pudja, 1983:341).

Sloka-sloka dalam *Manawadharmasastra* tersebut menyangkut perlakuan suami terhadap istrinya, yakni.

1. Hendaknya suami bertahan selama setahun terhadap istri yang membencinya, tetapi apabila waktu itu telah lewat, ia boleh berbagi harta dan bercerai daripadanya. Jadi, suami boleh menceraikan istrinya dan berbagi harta, karena istrinya membencinya.
2. Ia yang tidak memperlihatkan tidak hormat kepada seorang suami, yang terbiasa menuruti nafsu-nafsu yang tak baik, pemabuk, berpenyakit, akan ditinggalkan untuk selama tiga bulan dengan mengambil persiapan dan perlengkapan rumah tangga. Jadi, suami boleh meninggalkan istrinya selama tiga bulan dan mengambil perlengkapan rumah tangga, karena istri tidak hormat kepada suami, sekalipun suami itu terbiasa menuruti hawa nafsu yang tidak baik, pemabuk, berpenyakit.
3. Tetapi ia yang memperlihatkan keengganan terhadap suami, yang gila atau pemabuk, orang yang impoten, atau orang yang menderita karena penyakit seperti penjahat yang dihukum, tidak akan dibuang ataupun diambil miliknya.
4. Wanita yang meminum alkohol, bertabiat buruk, menentang, berpenyakit, penipu atau membuang-buang, ia dapat diganti

setiap saat dengan istri yang lain.

5. Istri yang waktu diganti, marah dan meninggalkan rumah suaminya harus segera dibatasi atau dibuang di depan kehadiran anggota-anggota keluarga.
6. Wanita yang tak berketurunan dapat diganti setelah delapan tahun, ia yang anaknya semua meninggal dalam sepuluh tahun, ia yang hanya mempunyai anak perempuan saja di dalam waktu sebelas tahun, tetapi ia yang suka bertengkar tidak menunggu-nunggu waktu lagi.

Ketentuan-ketentuan tersebut mengatur tentang perceraian, baik karena anggapan istrinya tidak hormat atau membencinya, maupun karena istrinya tidak memberikan keturunan atau memberikan anak perempuan. Hal ini tidak sesuai atau bertentangan sloka dalam *Manawadharmasastra* sendiri, yang dalam Buku IX sloka 102 menyebutkan: 'Hendaknya laki-laki dan perempuan yang terikat dalam ikatan perkawinan mengusahakan dengan tidak jemu-jemu mereka supaya mereka tidak bercerai dan jangan hendaknya melanggar kesetiaan antara satu dengan yang lain' (Pudja, 1983: 345). Jadi, menurut sloka ini berusaha untuk tidak bercerai. Sedangkan dalam sloka-sloka yang dikutip sebelumnya alasan perceraian begitu mudah dan tidak adil.

Ketidakadilan ini tampak pada faktor penyebab perceraian berasal dari wanita (istri), padahal faktor-faktor itu potensial juga ada pada suami, seperti juga tampak pada sloka-sloka tersebut, seperti suami yang terbiasa menuruti nafsu-nafsu tidak baik, pemabuk, penjahat, atau impoten, maka istri tidak mempunyai hak menceraikan suaminya. Jadi, seperti telah dikutip, terdapat pandangan bahwa suami adalah dewa, sekalipun tidak baik, harus

tetap dihormati dalam wujud tidak boleh dibenci atau menuntut cerai. Kembali di sini terlihat keterpengaruhannya struktur sosial yang patriarkis, yang memposisikan wanita subordinat dalam relasi pria dan wanita. Ini juga disebutkan oleh Rachmad Safa'at (1994:61), bahwa perempuan di sektor domestik dan laki-laki di sektor publik, sehingga menempatkan laki-laki memiliki akses lebih besar ke arah ekonomi, politik dan informasi dibanding perempuan. Hubungan ini memantul ke segala aspek kehidupan perempuan yang menyebabkan perempuan ter subordinat sekaligus terlemahkan.

4.2 Reinterpretasi Pandangan *Manawadharmasastra* Tentang Gender dalam Perkembangan Masyarakat Modern

Hak asasi manusia merupakan salah satu ideologi modernitas atau gagasan yang berkembang dalam masyarakat modern. Dalam pergaulan internasional terdapat yang disebut Undang-Undang Internasional tentang Hak Asasi Manusia, yang terdiri: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, disetujui oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1948; Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya; dan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, beserta dua Protokol Opsional-nya. Kedua kovenan itu diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1966.

Di samping perangkat hukum internasional tentang hak asasi manusia yang bersifat umum tersebut, terdapat juga sejumlah perangkat hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang bersifat khusus, seperti Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan UU Nomor 7 Tahun

1984), dan Deklarasi Meksiko tentang Kesetaraan Perempuan dan Sumbangan Mereka Bagi Pembangunan dan Perdamaian (*Declaration of Mexico on the Equality of Women and Their Contribution to Development and Peace*). Disetujui oleh Konferensi Dunia Tahun Perempuan Internasional (*World Conference the International Women's Year*) di Mexico dari tanggal 19 Juni sampai 12 Juli 1975.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia terdiri dari Mukadimah dan 30 pasal yang mengatur hak asasi manusia dan kebebasan dasar, di mana semua laki-laki dan perempuan di mana saja di dunia mempunyai hak atasnya tanpa diskriminasi. Pasal 1 yang meletakkan dasar filosofis Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyebutkan: "Semua umat manusia dilahirkan bebas dan sama dalam hak dan martabat. Mereka dikaruniai akal budi dan hati nurani, dan harus bersikap terhadap satu sama lain dalam semangat persaudaraan." (Pusat HAM PBB, 1998: 15).

Dengan demikian pasal tersebut telah mendefinisikan asumsi dasar Deklarasi: bahwa hak untuk kebebasan dan persamaan merupakan hak yang diperoleh manusia sejak lahir dan tidak dapat dicabut dari dirinya; dan karena manusia merupakan makhluk rasional dan bermoral, ia berbeda dengan makhluk lainnya di bumi, dan karenanya berhak untuk mendapatkan hak dan kebebasan tertentu yang tidak dinikmati makhluk lain (Pusat HAM PBB, 1998: 15).

Pasal 2 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang mengatur prinsip dasar dari persamaan dan non-diskriminasi sehubungan dengan pemenuhan hak asasi manusia dan kebebasan dasar, melarang adanya "pembedaan dalam bentuk apapun,

seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat yang berbeda, asal-usul bangsa atau sosial, harta, kelahiran atau status lainnya." (Pusat HAM PBB, 1998: 15).

Dengan demikian prinsip-prinsip yang terkandung dalam hak asasi manusia adalah: kebebasan, persamaan, dan persaudaraan, serta non-diskriminasi dan universal yakni berlaku bagi setiap orang atau semua manusia. Tiga prinsip pertama, yakni kebebasan, persamaan, dan persaudaraan, merupakan warisan ideologis dan kognitif modernisasi (terutama ideologi Pencerahan), yang awalnya diperjuangkan para filsuf Prancis, seperti Voltaire dan Rousseau, dan diadopsi dalam *Declaration des Droits de l'Homme*. Oleh gerakan perempuan (feminis) digunakan sebagai ideologi untuk membebaskan diri dari keterikatan eksistensi perempuan. Filsuf Pencerahan yang secara eksplisit mendukung persamaan hak laki-laki dan perempuan adalah Condorcet. Ia adalah filsuf pertama yang dalam beberapa artikel dan pamfletnya menuntut kesamaan hak politik bagi perempuan. Ia bahkan meramalkan suatu masa ketika warisan Pencerahan dan akal akan menghapuskan tidak saja perbudakan dan pekerjaan yang tidak manusiawi, tetapi juga perbedaan antara peran perempuan dan laki-laki (Lieteke van Vucht Tijssen, 2003: 258-259).

Dengan demikian perjuangan persamaan hak bagi perempuan mendapatkan landasan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Deklarasi ini kemudian diimplementasi ke dalam dua kovenan sehingga mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi negara-negara yang meratifikasinya.

Selanjutnya tahun 1975 diseleng-

garakan Konferensi Perempuan Sedunia yang pertama di Meksiko dan menghasilkan deklarasi : “Persamaan hak bagi perempuan dalam pengambilan keputusan politik”. Sejak tahun itu, persoalan gender dimasukkan dalam agenda kebijakan.

Koferensi Perempuan Sedunia ke-2, yang diselenggarakan di Copenhagen pada tahun 1980, melanjutkan kesepakatan Mexico. Keputusan yang penting dari Koferensi itu adalah kesepakatan bersama untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, atau yang dikenal dengan CEDAW (*Convention on the Elimination All of Forms of Discrimination Againts Women*). Melalui konferensi ini, semua negara penandatangan bersepakat untuk menghapuskan diskriminasi perempuan di negara masing-masing. Kenferensi Perempuan Sedunia ke-3 diselenggarakan di Nairobi-Kenya, memutuskan tentang Forward-Againts Women. Konferensi Perempuan Sedunia Ke-4 diselenggarakan di Beijing pada tahun 1945. Para peserta konferensi sepakat menuntut keadilan melalui perdamaian.

Dari keseluruhan hasil konferensi-konferensi perempuan sedunia tersebut, ada satu hasil konferensi diadopsi oleh Majelis Umum PBB ke dalam perangkat hukum internasional yang mengikat negara-negara yang meratifikasinya, yakni (*Convention on the Elimination All of Forms of Discrimination Againts Women*) pada tahun 1979. Pada tahun 1984, Indonesia membentuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

Jadi, hak asasi perempuan menyangkut hak-hak atas kebebasan, persamaan, dan persaudaraan (pem-

angunan). Hak-hak tersebut mesti dinikmati secara universal oleh perempuan tanpa dikriminasi atas dasar jenis kelamin. Intinya adalah menyangkut kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Dalam Deklarasi Meksiko tentang Kesetaraan Perempuan dan Sumbangan Mereka Bagi Pembangunan dan Perdamaian (*Declaration of Mexico on the Equality of Women and Their Contribution to Development and Peace*) tahun 1975, antara lain ditingkatkan pada sejumlah prinsip, yakni:

1. Kesetaraan diantara perempuan dan laki-laki berarti kesetaraan dalam martabat dan nilai mereka sebagai manusia juga kesetaraan dalam hak, kesempatan dan tanggung jawab (Prinsip 1).
2. Semua hambatan yang menghalangi kaum perempuan guna mencapai kesetaraan status dengan laki-laki harus dihapus guna menjamin pengintegrasian sepenuhnya kaum perempuan kedalam pembangunan nasional dan partisipasi mereka dalam mewujudkan dan menjaga perdamaian internasional (Prinsip 2).
3. Perempuan dan laki-laki mempunyai tanggung jawab yang sama dalam keluarga dan masyarakat. Kesetaraan antara perempuan dan laki-laki harus dijamin di dalam keluarga, yang merupakan unit dasar dalam masyarakat dan di mana hubungan-hubungan manusia dibina. Laki-laki harus berpartisipasi secara lebih aktif, kreatif dan bertanggung dalam kehidupan keluarga demi pengembangan sungguh-sungguh yang bertujuan untuk memberdayakan kaum perempuan agar arah untuk mempersatukan secara efektif peluang-peluang antara rumah dan pekerjaan bagi kedua pasangan (Prinsip 5).

4. Kesetaraan hak tidak dapat dipisahkan dari kesetaraan tanggung jawab; karena itu merupakan kewajiban bagi kaum perempuan untuk memanfaatkan sepenuhnya peluang yang tersedia bagi mereka serta menunjukkan kewajiban mereka terhadap keluarga, negara, dan kemanusiaan (Prinsip 10).

Paham hak asasi perempuan tersebut tidaklah ditolak oleh Agama Hindu. Ini dapat disimak pada sejumlah mantra dalam kitab suci *Sruti*. Hal ini diuraikan dalam uraian kategori penjenderan berikut.

Pertama, penjenderan wanita sebagai calon istri. Dalam sejumlah sloka pada Buku III *Manawadharmasastra* dicantumkan syarat-syarat calon mempelai, namun hanya persyaratan calon mempelai wanita, sedangkan untuk calon mempelai pria tidak dicantumkan persyaratannya. Rumusan persyaratan calon istri tersebut ditujukan kepada laki-laki, untuk menghindari wanita dengan kondisi-kondisi tertentu sebagai istri.

Ketentuan-ketentuan dalam sloka-sloka tersebut mengandung ketidaksetaraan *gender*, karena persyaratan tersebut hanya ditujukan kepada calon mempelai wanita. Padahal bukan saja wanita yang kemungkinan mengalami kondisi demikian, laki-laki juga potensial mengalaminya.

Sloka-sloka tersebut tidak sinkron dengan *Regweda* V.60.5, yang menyebutkan: 'Para dewa Marut, bertingkah laku seperti sesama saudara dan mereka membenci orang yang membedakan tinggi dan rendah, majulah dikau menuju kemakmuran' (I Made Titib, 1996:423). *Regweda* dengan tegas melarang adanya perbedaan tinggi-rendah, termasuk tinggi-rendah atas dasar *gender*. Ini berkaitan dengan *Regweda* VIII. 27. 14, bahwa pada

semua manusia, tanpa kecuali, memiliki kemuliaan. *Regweda* VIII. 27. 14 itu menyebutkan: 'Sesungguhnya Dewa-dewa sejiwa dengan manusia. Semuanya memiliki kemuliaan' (Titib, 1996: 258). Kemuliaan itu ada pada semua manusia, karena hakikatnya ia manusia, bukan ia manusia laki-laki, atau karena ia manusia perempuan. Dalam *Regweda* tersebutlah yang semestinya dijadikan landasan penafsiran atas sloka-sloka *Manawadharmasastra* yang mengandung ketidaksetaraan *gender* tersebut.

Hasil penafsirannya adalah dengan menganggap sloka-sloka *Manawadharmasastra* yang mengandung ketidaksetaraan *gender* tersebut sebagai tidak ada atau tidak mempunyai keterpengaruhannya lagi dalam kehidupan bermasyarakat, oleh karena bertentangan dengan *Sruti*, dalam hal ini *Regweda* V.60.5 dan *Regweda* VIII. 27. 14.

Sloka-sloka dalam *Manawadharmasastra* tersebut di depan selain mengandung ketidaksetaraan *gender* juga mengandung ketidaksetaraan manusia. Terdapat perlakuan yang tidak sama, baik atas faktor *gender* maupun atas faktor pandangan perbedaan *warna*. Sloka-sloka dalam *Manawadharmasastra* tersebut tidak sesuai dengan paham hak asasi perempuan dan bertentangan dengan *Sruti*, dalam hal ini dengan *Regweda* V.60.5 yang menyebutkan: 'Para dewa Marut, bertingkah laku seperti sesama saudara dan mereka membenci orang yang membedakan tinggi dan rendah, majulah dikau menuju kemakmuran', (Titib, 1996: 423) dan *Regweda* VIII. 27. 14 yang menyebutkan: 'Sesungguhnya Dewa-dewa sejiwa dengan manusia. Semuanya memiliki kemuliaan' (Titib, 1996:258), sebagaimana telah dikutip di depan, lebih-lebih dalam *Yajurweda*

XVIII. 48 disebutkan: 'Ya Tuhan Yang Maha Esa, bersedialah memberikan kemuliaan pada para brahmana, para kesatria, para waisia dan para sudra. Semoga engkau melimpahkan kecermelangan yang tidak habis-habisnya kepada kami' (Titib, 1996: 389), serta ditegaskan dalam *Atharwaweda* XI.8.23: 'Segala macam zat memasuki tubuh manusia seperti misalnya kebijaksanaan, pengetahuan praktis, dan setiap pengetahuan yang harus diajarkan, Tuhan Yang Maha Esa, Yang Maha Agung' (Titib, 1996: 108).

Jadi, ajaran Agama Hindu sebagaimana ditegaskan dalam *Yayurweda*, *Regweda*, dan *Atharwaweda*, mengajarkan kesetaraan manusia, manusia harus diperlakukan sesuai dengan hakikatnya sebagai manusia, bukan dibedakan, misalnya atas dasar *gender* maupun *warna*, atau atas alasan apapun. Ungkapan Svami Vivekananda (2001: 296-297), bahwa gagasan tentang hak istimewa merupakan sumber kehancuran bagi kehidupan manusia. Dua kekuatan yang secara terus-menerus bekerja, yang satu mengadakan kasta dan yang lain melenyapkan sistem kasta ini; dengan perkataan lain, yang satu mengadakan hak istimewa dan yang lain mengurangi hak istimewa. Selanjutnya dikatakan, bahwa gagasan tentang manusia yang lahir lebih unggul dari yang lain tak ada artinya dalam *Vedanta*.

Kategori kedua; penjenderan wanita dalam beraktivitas. Ini menyangkut ketidakmandirian wanita dalam beraktivitas, karena aktivitasnya mesti di bawah pengawasan laki-laki,

Intinya, sloka-sloka *Manawadharmasastra* tersebut menyatakan bahwa wanita tidak dapat melakukan kegiatan atas

kemauannya sendiri. Di sini ada halangan bagi wanita untuk mengekspresikan dirinya sesuai dengan bakat dan kemampuannya, baik di rumahnya sendiri maupun di luar rumah. Hal ini tidak sesuai dengan paham hak asasi perempuan dan juga tidak sesuai dengan *Yajurweda* XIV. 21, yang menyebutkan: 'Wahai wanita engkau adalah perintis, cemerlang, mantap, pendukung, yang memberi makan dan menjalankan aturan-aturan seperti bumi. Kami memiliki engkau di dalam keluarga untuk usia panjang, kecermelangan, kemakmuran atau kesuburan pertanian dan kesejahteraan' (Titib, 1996: 416), dilanjutkan dalam *Yajurweda* XIV.22 disebutkan: 'Wanita adalah pengawas keluarga. Dia cemerlang, dia mengatur yang lain-lain dan dia sendiri menjalankan aturan-aturan. Dia adalah modal (aset) untuk keluarga. Dia menopang keluarga' (Titib, 1996: 400). Sloka-sloka ini menegaskan bahwa, wanita memegang posisi strategis dalam rumah tangga sebagai penopang keluarga, yang dengan posisinya itu melakukan pengaturan dalam keluarga untuk tercapainya hidup sehat, kecermelangan, kemakmuran, dan kesejahteraan.

Kemampuan wanita itu bukan saja secara fisik, melainkan secara intelektual, sebagaimana terungkap dalam *Regweda* VIII.33.19 yang menyebutkan: 'Wanita sesungguhnya adalah seorang sarjana dan seorang pengajar' (Titib, 1996: 416).

Berdasarkan atas *Yayurweda* dan *Regweda* tersebut perlu diadakan penafsiran atas sloka-sloka *Manawadharmasastra* tersebut, yang intinya menyatakan bahwa wanita tidak dapat melakukan kegiatan atas kemauannya sendiri, baik dalam ranah privat maupun dalam ranah publik. Hasil penafsirannya adalah bahwa wanita mempunyai kemampuan, baik secara fisik

maupun secara intelektual, untuk melakukan kegiatan, baik di ranah privat maupun ranah publik. Tafsir ini tidak mesti ditafsirkan bahwa wanita bebas tanpa batas, melainkan tetap pada batas-batas tertentu, yakni berada dalam batas-batas keserasian secara kontekstual (lingkungan) untuk mencapai kemasyuran, maupun keserasian ajaran-ajaran kebijaksanaan, serta tetap hormat kepada orang tua, sebagaimana diungkapkan dalam *Atharwaweda* VI.74.2: 'Hendaknya terdapat keserasian pikiranmu dan hatimu. Kami menyerasikan anda dengan kemasyuran' (Titib, 1996: 409), dan dalam *Atharwaweda* XIV.2.20 menyebutkan: 'Wahai wanita, engkau seharusnya melaksanakan kebaktian memuja Saraswati (dewi pengetahuan) dan hormat kepada orang tua' (Titib, 1996: 400).

Lebih khusus untuk wanita bersuami ada tambahan batasan, yakni aktivitas wanita itu dilakukan dalam kerangka kerja sama dengan suami, sebagaimana diungkapkan dalam *Atharwaweda* XIV.2.43: 'Wahai pasangan suami istri, bersenang hatilah dengan kegiatan usahamu dan jalani hidup yang riang gembira' (Titib, 1996: 407), dan dalam *Regweda* X. 85.47 yang menyebutkan: 'Semoga para dewata dan apah mempersatukan hati kami suami istri'. Persatuan suami-istri itu dalam rangka pencapaian kemakmuran sampai akhir kehidupan (Titib, 1996: 395), sebagaimana ditegaskan dalam *Regweda* X.85.36: 'Wahai mempelai wanita, kami genggam tanganmu bagi kemakmuran. Semoga engkau hidup bersama kami sampai akhir kehidupan' (Titib, 1996:396). Persatuan suami-istri itu juga untuk menjalankan *dharma*-nya sebagai suami-istri, yakni melanjutkan keturunan (reproduksi), sebagaimana dite-

gaskan dalam *Atharwaweda* XIV. 1. 52 yang menyebutkan:

"Mempelai wanita ini harus aku dukung. Dewa Brhaspati telah memberikan engkau kepada aku. Wahai pengantin wanita, semoga engkau hidup dengan senang bersama aku (suamimu) selama seratus tahun, bersama-sama dengan keturunanmu' (Titib, 1996:396).

Juga dalam *Regweda* X. 85.46: 'Wahai mempelai wanita, jadilah nyonya rumah dan bimbinglah ayah mertua, ibu mertua, saudara ipar dan saudari ipar' (Titib, 1996:401). Sloka ini menunjukkan, bahwa wanita bukan saja pandai dalam mengelola rumah tangganya dalam mencapai kesejahteraan, harus bekerja sama dengan suaminya serta anaknya, namun juga mampu bekerja sama dengan ayah mertua, ibu mertua, saudara ipar dan saudari ipar. Bahkan menurut *Regweda*, wanita istri, yang membimbingnya untuk pencapaian kesejahteraan keluarga.

Ajaran Hindu sebagaimana tercantum dalam *Regweda*, *Yuyurweda*, dan *Atharwaweda* menegaskan bahwa wanita mempunyai kemampuan, baik secara fisik maupun intelektual, baik di ranah privat maupun ranah publik, dalam batas-batas kebijakan maupun penghormatan atas orang tua, dan bagi wanita bersuami dalam kerangka kerja sama dengan suaminya.

Ketiga, penjenderan wanita sebagai istri yang baik. Agar wanita disebut istri yang baik atau mulia, maka, menurut Manawadharmasastra harus dipenuhi persyaratan tertentu, yakni; (1) Hendaknya selalu gembira, pandai mengatur urusan rumah tangga, hati-hati membersihkan alat-alat rumah tangga serta hemat dalam pengeluaran biaya. Jadi, wanita harus selalu

gembira dalam keadaan apapun; (2) Kepada laki-laki yang akan diberikan oleh ayahnya atau diberikan oleh kakaknya yang laki dengan sejijn ayahnya, ia harus taat selama laki-laki itu hidup dan kalau laki-laki itu meninggal, ia tidak boleh mencelanya. Jadi, wanita harus taat dan tidak boleh mencela suaminya.

Persyaratan istri yang baik itu memang baik. Tidak baiknya persyaratan itu hanya ditujukan kepada wanita. Tidak terdapat persyaratan sebagai suami yang baik, seperti tidak boleh mencela dan menghina istrinya, atau harus menghormati istrinya. Padahal, seperti telah dikemukakan dalam uraian di depan, bahwa ajaran Agama Hindu sebagaimana ditegaskan dalam *Yayurweda*, *Regweda*, dan *Atharwaweda* mengajarkan tentang kesetaraan manusia, baik dari segi *gender* maupun dari segi warna, atau alasan apapun. Jadi, hal tersebut selain tidak sesuai dengan paham hak asasi perempuan juga tidak sesuai dengan *Yayurweda*, *Regweda*, dan *Atharwaweda*, yakni tidak menunjukkan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki.

Keempat, penjenderan wanita dari segi tabiat. *Manawadharmasastra* menggambarkan tabiat wanita yang tidak baik, yang dibawa sejak dari kelahiran dan penciptaannya

Sloka-sloka dalam *Manawadharmasastra* yang terkait dengan tabiat wanita itu diskriminatif. Sepertinya hanya pada wanita saja mempunyai tabiat jahat, sedangkan pada pria tidak. Dalam Weda ditunjukkan, bahwa bukan karena wanita atau laki-laki, manusia itu mempunyai potensi jahat, dan karena itu diperintahkan selalu memohon bimbingan kepada Tuhan. *Atharwaweda* VIII. 4.13 menyebutkan: 'Tuhan Yang Maha Esa tidak menolong

orang yang jahat'(Titib, 1996:383) , untuk itu teruslah memohon ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa agar dibimbing ke jalan yang paling aman (*Regweda* X.17.5, dalam Titib, 1996: 388) Juga ditegaskan dalam *Regweda* VII.32.21: 'Orang yang dianggap buruk tidak dapat memperoleh kekayaan'(Titib, 1996:384). Sloka-sloka dalam *Atharwaweda* dan *Regweda* ini menandakan, bahwa manusia tanpa membedakan *gender* berpotensi jahat atau berbuat dan berkata buruk. Potensi jahat ini disebabkan oleh pikiran. Oleh karena itu dalam *Atharwaweda* XIX. 9. 3: 'Pikiran adalah mahluk teragung. Ia ditajamkan oleh pengetahuan. Dengan pikiran itu, hal-hal yang mengerikan diciptakan. Semoga pikiran membawakan kedamaian'(Titib, 1996:462). Jadi, sloka-sloka dalam *Manawadharmasastra* tersebut selain tidak sesuai dengan paham hak asasi perempuan juga tidak sesuai dengan *Atharwaweda* dan *Regweda*.

Kelima, penjenderan wanita dari segi perlakuan suami atas istri. Ini menyangkut perlakuan suami terhadap istrinya.

Ketentuan-ketentuan tersebut mengatur tentang perceraian, baik karena anggapan istrinya tidak hormat atau membencinya, maupun karena istrinya tidak memberikan keturunan atau memberikan anak perempuan. Hal ini tidak sesuai atau bertentangan sloka dalam *Manawadharmasastra* sendiri, yang dalam Buku IX sloka 102 menyebutkan: 'Hendaknya laki-laki dan perempuan yang terikat dalam ikatan perkawinan mengusahakan dengan tidak jemu-jemunya supaya mereka tidak bercerai dan jangan hendaknya melanggar kesetiaan antara satu dengan yang lain'(Pudja,1983: 345). Jadi, menurut sloka ini berusaha

untuk tidak bercerai. Sedangkan dalam sloka-sloka yang dikutip sebelumnya alasan perceraian begitu mudah dan tidak adil.

Ketidakadilan ini tampak pada faktor penyebab perceraian berasal dari wanita (istri), padahal faktor-faktor itu potensial juga ada pada suami, seperti juga tampak pada sloka-sloka tersebut, seperti suami yang terbiasa menuruti nafsu-nafsu tidak baik, pemabuk, penjahat, atau impoten, maka istri tidak mempunyai hak menceraikan suaminya. Jadi, seperti telah beberapa kali dikutip, terdapat pandangan bahwa suami adalah dewa, sekalipun tidak baik, harus tetap dihormati dalam wujud tidak boleh dibenci atau menuntut cerai. Jadi, terdapat ketentuan yang bersifat diskriminatif terhadap perempuan. Dalam hal ini, istri tidak mempunyai hak dalam pemutusan perceraian dan hak itu hanya ada pada suami.

IV SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Simpulan

Keseluruhan uraian di depan dapat ditarik sejumlah simpulan. *Pertama*, dalam *Manawadharmasastra* terdapat sejumlah sloka yang mengandung ketidakadilan gender, yakni.

1. Merumuskan wanita yang tidak boleh dijadikan istri karena ciri-ciri tubuh tertentu atau berasal dari keluarga tertentu.
2. Memosisikan wanita tidak mandiri beraktivitas, karena harus selalu berada dalam perlindungan dan pengawasan pria ayah, kakak laki-laki, atau anak laki-laki.
3. Merumuskan persyaratan istri yang setia dengan memperlakukan suaminya sebagai dewa, sekalipun suami kurang kebajikan.
4. Memberikan *label* tabiat jahat pada wanita sejak kelahirannya, tetapi tidak

disebutkan ciri jelek pada laki-laki.

5. Pembolehan suami menceraikan istrinya karena faktor-faktor berasal dari istri, padahal faktor-faktor itu juga terdapat pada suami.

Kedua, sloka-sloka dalam Manawadharmasastra yang bias gender tersebut tidak sesuai dengan paham hak asasi perempuan dan kitab suci *Sruti*.

4.2 Saran

Dapat pula diajukan sejumlah saran. *Pertama*, terhadap sloka-sloka Manawadharmasastra yang berisi pembakuan *gender* itu hendaknya dipahami bertentangan dengan paham hak asasi perempuan sebagai sebuah gagasan pencapaian persamaan hak dalam masyarakat modern dan bertentangan dengan kitab suci *Sruti*. Oleh karena itu sloka-sloka tersebut tidak dijadikan landasan legitimasi keagamaan dalam pengambilan keputusan.

Kedua, kajian yang bersifat tekstual ini perlu dilanjutkan dengan kajian yang bersifat kontekstual kekinian, yakni mengadakan penelitian atas pemahaman umat mengenai *gender* dalam *Smerti* dan kaitannya dengan

DAFTAR PUSTAKA

- Astiti, TIS, 2001. '*Kasus-kasus Kekerasan dan Ketidakadilan Jender*'. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali dengan Kelompok Kerja Convention Watch Program Studi Kajian Wanita Program Pascasarjana, Universitas Indonesia.
- Awanita, Made, dkk, 1992. *Sila dan Etika Hindu*. Jakarta: Direktorat Jendral

- Bimbingan Masyarakat Hindu dan Budha, Universitas Terbuka.
- Bhasin, Kamla, 2003. *Memahami Gender*. Jakarta: Teplok Press.
- Dviveda, K.D, 1990. *The Essennce Of the Vedas*. Vishva Bharati Research Institute, Gyanpur, Varanasi.
- Debory, Bibek, Debory Dipavali, 2001. *Padma Purana*. Surabaya: Paramita.
- Eriyanto, 2003. *Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LkiS.
- Fakih, Mansour, 1997. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: PustakaPelajar.
- Gorda, I Gusti Ngurah, 1996. *Etika Hindu dan Prilaku Organisasi*. Singaraja: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satya Dharma.
- Gahril, Donny Adian, 2001. *Arus Pemikiran Kontemporer*. Yogyakarta: Jalasutra Offset.
- Geertz, Clifford, 1992. *Kebudayaan dan Agama*. Yogyakarta: Kanisius.
- Handayani, Trisakti dan Sugiarti, 2002. *Konsep dan Teknik Penelitian Gender* Malang: Universitas Muhammadiyah.
- Ishomuddin, 2002. *Sosiologi Agama*. Malang: Ghalia Indonesia.
- Jendra, Wayan, 1998. *Cara Mencapai Moxa di Zaman Kali*. Denpasar: Yayasan Dharma Naradha.
- Kadjeng dkk, 1997. *Sarassamuccaya*. Surabaya: Paramita.
- Pusat Hak Asasi PBB, t.t., *Lembar Fakta HAM Kampanye Dunia untuk Hak Asasi Manusia*, terjemahan, Jakarta: Komnas HAM dan British Council.
- Kasiyanto, 2003. "Analisis Wacana dan Teoritis Penafsiran Teks", dalam Burhan Bungin, ed., *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mantra, I.B, 1990. *Bhagawadgita*. Denpasar: Upada Sastra.
- Maswinara, I Wayan, 1996. *Konsep Panca Sraddha*. Surabaya: Paramita.
- Mufidah Ch, 2003. *Paradigma Gender*. Malang: Mayumedia Publishing.
- _____, 1999. *Sistem Filsafat Hindu*. Surabaya: Paramita
- Nunuk, A Murniati, 2004 a. *Getar Gender* Buku I. Magelang: Indonesiaterra.
- _____, 2004 b. *Getar Gender* Buku II. Magelang: Indonesiaterra.
- Nottingham, Elizabeth K, 2002. *Agama dan Masyarakat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Parisada Hindu Dharma, 1978. *Upadeça*. Jakarta: Departemen Agama.
- Pudja, Gde dan Rai Sudharta, 1977/1978. *Manawa Dharmasastra*. Jakarta: Departemen Agama.

- Pudja, Gde, 1981. *Sarassamuccaya*. Jakarta: Departemen Agama.
- _____, 1982. *Bhagawadgita*. Jakarta: Maya Sari.
- _____, 1983. *Manawa Dharmasastra*. Jakarta: Departemen Agama.
- _____, 1985. *Weda*. Jakarta: Parisada Hindu Dharma .
- _____, 1995. *Hindu Dalam Tafsir Modern*. Denpasar: Bali Post.
- Ranganathananda, Swami, 1993. *Suara Vivekananda*. Bandung: Hanuman Sakti.
- Rahmat Jalaluddin, 2003. *Psikologi Agama*. Bandung: Mizan Pustaka.
- Safa'at Rachmad, 1994. *Hak Asasi Manusia, Hukum dan Pemberdayaan Perempuan*. Warta Studi Perempuan, No. 2, Vol. IV. Jakarta: Yayasan Pengembangan Studi Perempuan.
- Schoorl, J.W., 1980. *Modernisasi, Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-Negara Sedang Berkembang*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sharma, Arvind, 2000. *Agama Hindu*. Surabaya: Paramita.
- Sumaryono, E, 1999. *Hermeneutik Sebuah Metode Filsafat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suprayogo, Imam dan Tobroni, 2001. *Metodologi Penelitian Sosial Agama*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sivananda, Sri Svami, 2002. *Hari Raya dan Puasa dalam Agama Hindu*. Surabaya: Paramita.
- Titib, I Made, 1994. *Ketuhanan Dalam Weda*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- _____, 1996. *Veda Sabda Suci Pedoman Praktis Kehidupan*. Surabaya: Paramita.
- _____, 2003. "Itihasa (Viracarita) Karya Sastra, Sumber Ajaran Moralitas" Makalah Program Studi Doktor Kajian Budaya. Denpasar: Universitas Udayana.
- Umar, Nasaruddin, 1999. *Argumentasi Kesetaraan Gender Perspektif Alquran*. Jakarta: Padina.
- Vivekananda, Svami, 2001. *Wedanta Gema Kebebasan*. Surabaya: Paramita.
- Vucht Tijsen, Lieteke Van, 2003. *Perempuan Antara Modernitas dan Postmodernitas, dalam Teori-Teori Sosiologi (Bryan Turner)*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Zaehner, C, Robert, 1993. *Kebijaksanaan Dari Timur*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.